



P U T U S A N

Nomor 0025/Pdt.G/2013/PAKtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam

Hal. 1 dari 15 Put. No. 25/Pdt. G/2013/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

register dengan Nomor 0025/Pdt.G/2013/PAKtg. bertanggal 07 Januari 2013

mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 November 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/01/XI/1994, bertanggal 1 November 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Tutuyan III sampai dengan terjadinya perpisahan;-----

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak Pertama, umur 16 tahun;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :-----
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Wini;-----
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;-----
 - c. Tergugat berani dan tega memukul Penggugat;-----
 - d. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;-----



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Mei 2009 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tiga tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim

kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat,

dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0025/Pdt.G/2013/PAKtg. tanggal 29 Januari 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 28 Februari 2013 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama



Kotamobagumelalui Radio Nurhadad Kotamobagu, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan Nomor 160/01XI/1994 Tanggal 01 Nopember 1994, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1).-----

Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi Pertama**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;-----
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama HP sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Marwan Kembi hubungan keduanya adalah suami istri;-----
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah



orangtua Penggugat di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwasetelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai terjadinya perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang dalam asuhan penggugat;-----
- Bahwasepengetahuan Saksi awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun dan bahagia, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- BahwaSaksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwasepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Wini, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering berkata-kata kasar pada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berjalan bersama dengan wanita selingkuhannya yang bernama Wini, tetapi Saksi hanya mendengar dari cerita tetangga dan keluarga Penggugat;-----
- BahwaSaksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras bersama teman-teman Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi sering mendengar

Hal. 5 dari 15 Put. No. 25/Pdt. G/2013/PAKtg.



Tergugat berkata-kata kasar pada penggugat, Saksi juga sering melihat Tergugat memukul Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya, Penggugat tinggal di Desa Tutuyan sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat _____ untuk _____ memberikan nafkah;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah seringkali mencari Tergugat agar kembali membina rumah tangga tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

2 Saksi Kedua, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa
Saksi mengenal Penggugat bernama Halija Paputungan sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Marwan Kembihungan keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat menikah, yang _____ saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah _____ di _____ rumah orangtua Penggugat _____ di _____ Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa _____ setelah menikah Penggugat dan Tergugat _____ tinggal _____ di rumah _____ orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal _____



dirumahsendirisampaiterjadinyaperpisahan;-----

- Bahwa PenggugatdanTergugattelahdikaruniaiaseoranganaklaki-lakiyangberadadalamasuhanpenggugat;-----

- Bahwa
sepengetahuanSaksiawalmenikahrumahtanggaPenggugatdanTergugatsangatruku
ndanbahagia,
tetapisekarangrumahtanggaPenggugatdanTergugatsudahtidakrukundanbahagiala
gikarenaseringterjadiperselisihandanpertengkaran;-----

- Bahwa
SaksiseringmendengardanmelihatperselisihandanpertengkaranPenggugatdanTergugat;-----

- Bahwa sepengetahuanSaksipenyebabperselisihan
danpertengkaranPenggugatdanTergugatadalahkarenaTergugattelahberselingkuhdenganseorangwanita yang bernamaWini, Tergugatjugaseringminum-minumankerashinggamabuk, Tergugatjugaseringberkata-kata kasarpadaPenggugatbahkanTergugatpernahmemukulPenggugat;-----

- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat dan wanita selingkuhannya berjalan bersama;-----
- Bahwa SaksiseringmelihatTergugatminum-minumankerassbersamateman-temanTergugat di rumahPenggugatdanTergugat;-----



- Bahwa SaksiseringmendengarTergugatberkata-kata kasarpadapenggugatdan SaksijugaseringmelihatTergugatmemukulPenggugat;-----
- Bahwa PenggugatdanTergugatsudahberpisahtempattinggalselamakuranglebihduatahun enam bulanlamanya dan selama perpisahan tersebut Tergugattidak pernahdatangmenemuiPenggugatdananakPenggugatdanTergugatuntukmemberik annafkah;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang bahagia dengan jalan mencari Tergugat tetapi tidak bertemu, sehingga perdamaian tidak berhasil.-----

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Wini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat beranting dengan Penggugat, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 Mei 2009 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar tiga tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 15 Put. No. 25/Pdt. G/2013/PAKtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1 Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;
- 2 Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
- 3 Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **MP dan IP**, telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Wini, Tergugat juga sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering berkata-kata kasar pada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lebih, pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat untuk dinasihati agar kembali membina rumah tangga yang bahagia dengan Penggugat tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Wini,



oleh saksi pertama Penggugat diketahui dari cerita tetangga dan keluarga Penggugat, berarti hal tersebut termasuk testimonium de auditu ataupun pernyataan saksi yang dikemukakan hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain, dimana keterangan testimonium de auditu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu keterangan saksi pertama Penggugat tidak dapat mendukung keterangan saksi kedua Penggugat, sehingga penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terbukti atau dikesampingkan.----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jugasering minum-minum ankerashingga mabuk, Tergugat jugasering berkata-kata kasar pada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga berakibat berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami-istri sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21), yang bunyinya sebagai berikut :-----

Artinya : - *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.-----

Hal. 11 dari 15 Put. No. 25/Pdt. G/2013/PAKtg.



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**MK Bin WK**) terhadap Penggugat (**HP Binti SP**); -
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Hal. 13 dari 15 Put. No. 25/Pdt. G/2013/PAKtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp.526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Hj.Hidayani Paddengngeng, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Zuhaeda Selong, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Amar Ma'ruf, S.Ag

Rusli, S.HI

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuhaeda Selong, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	425.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	526.000,-

Hal. 15 dari 15 Put. No. 25/Pdt. G/2013/PAKtg.